

Judul : Komisi I garap RUU Penyiaran, perlindungan anak jadi perhatian utama
Tanggal : Selasa, 29 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Komisi I Garap RUU Penyiaran

Perlindungan Anak Jadi Perhatian Utama

WAKIL Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengungkapkan, RUU Penyiaran akan berupaya menjaga demokrasi tetap hidup di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital. RUU itu perlu memberi ruang kebebasan berekspresi sekaligus menghadirkan perlindungan masyarakat yang lebih kuat, terutama anak-anak.

Saat ini, kata Dave, DPR tengah menyiapkan infrastruktur hukum yang adaptif untuk merespons perubahan teknologi itu. Perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihentikan, tapi aturan wajib adaptif agar perkembangan ruang digital di Indonesia tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, perlindungan masyarakat, serta kepentingan nasional.

Dave menegaskan, perlindungan anak jadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan RUU Penyiaran. Pengaturan itu perlu berjalan selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas yang telah diterbitkan Pemerintah.

Dia menilai, perlindungan anak di ruang digital wajib menyeluruh agar pembatasan satu layanan tidak membuka celah lewat platform lain. Jika platform lain masih bebas ditonton anak-anak, kebijakan itu sama saja menutup satu lubang tapi membuka yang

lain. "Pengamanan generasi muda harus konsisten," tegas Dave, Minggu (27/9/2026).

Regulasi, sambung Dave, perlu merespons tantangan industri penyiaran nasional akibat pergeseran penonton dan iklan televisi ke platform digital. Industri nasional wajib beradaptasi agar mendapat manfaat teknologi. Sehingga, Indonesia tidak hanya jadi pasar penjualan barang, tapi memastikan industri dan negara memperoleh manfaat dari transformasi digital.

Terkait kekhawatiran kebebasan berekspresi dan konten digital, Dave menegaskan RUU Penyiaran masih dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah. Komisi I DPR telah mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk memberi masukan. Termasuk Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Dewan Pers, Kadin, asosiasi televisi, asosiasi televisi berbayar, hingga penyelenggara platform digital.

Selain itu, kata Dave, rancangan aturan itu juga masih dibahas bersama Pemerintah. Formula akan disusun agar berbagai kekhawatiran itu bisa terjawab. "Masyarakat, insan pers, akademisi, praktisi penyiaran, pekerja kreatif, hingga penyelenggara platform digital masih bisa menyampaikan masukan kepada DPR dan Pemerintah," ujarnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja



Dave Laksono

menyebut, pengaturan konten dalam RUU Penyiaran tidak dimaksudkan membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Kebebasan harus dijaga sebagai bagian kehidupan demokrasi. Pengaturan diarahkan pada konten tertentu yang dapat merugikan masyarakat, termasuk anak-anak.

Abraham menjelaskan, masuknya platform digital dalam RUU Penyiaran diperlukan untuk merespons perkembangan ekosistem media saat ini. Persoalan seperti hoaks, disinformasi, dan konten tertentu akan didalami dalam pembahasan. "Kondisi sekarang dinilai genting, misalnya pembatasan konten perilaku seksual serta penanganan hoaks dan disinformasi," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Riset Remotivi Muhammad

Heychael menilai, draf RUU Penyiaran memunculkan sejumlah persoalan karena cakupan pengaturan yang diperluas. Ketentuan dalam draf per Agustus 2026 berdampak pada pengaturan platform digital, kebebasan berekspresi, hingga kerja jurnalistik di Indonesia. Tercatat, ada tujuh hal yang jadi sorotan.

Pertama, perluasan objek pengaturan dalam draf RUU Penyiaran. Pengaturan tidak lagi hanya menasar lembaga penyiaran konvensional dan platform streaming, tapi juga konten buatan pengguna atau *user-generated content*. "Definisi itu bisa membuat sejumlah platform medsos ikut masuk dalam rezim penyiaran nasional yang lebih luas," jelasnya.

Kedua, kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang berpotensi tumpang tindih. Drafnya memberi ruang kewenangan dua institusi itu di ranah digital. Tapi, pembagiannya belum sepenuhnya jelas. KPI tetap berwenang pada penyiaran konvensional seperti televisi dan radio, tapi ketentuan baru menyentuh kewenangan kementerian.

Ketiga, kewajiban platform mendaftar kepada Menteri. Ketentuan itu mirip mekanisme pendaftaran penyelenggara sistem elektronik dalam regulasi komunikasi dan informatika. Rumusan draf

RUU Penyiaran seperti memasukkan ketentuan PP 71/2019 ke dalam UU. Kewajiban itu berpotensi membuat platform memenuhi lebih dari satu rezim pendaftaran jika aturan tetap berlaku.

Keempat, aturan ini berpotensi jadi payung hukum *takedown* konten yang lebih tinggi dibanding sejumlah regulasi penataan platform digital selama ini. "Ketentuan ini bisa memperkuat aturan terhadap penyelenggara sistem elektronik, tapi juga berisiko dijadikan dasar hukum pemutusan akses konten secara sepihak di internet," paparnya.

Kelima, larangan konten dalam RUU Penyiaran mencakup berbagai kategorisasi seperti pornografi, kekerasan, eksploitasi, hingga berita bohong dan pencemaran nama baik. Kategori itu menimbulkan risiko overmoderasi bagi penyedia platform digital. Platform bisa terdesak melakukan tindakan penghapusan berlebihan pada konten yang berada di wilayah abu-abu.

Keenam, muatan jurnalistik kini masuk pengaturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Isi Siaran. Walau larangan investigasi jurnalistik tidak lagi dicantumkan dalam draf terbaru, persoalan kerja pers tetap membayangi. Seluruh karya jurnalistik di platform digital diwajibkan tunduk pada rezim aturan penyiaran yang berlaku. ■ PYB